

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal pendirian bank syariah, keberadaannya belum dapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Kemudian, pada era reformasi perkembangan perbankan syariah ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Bank syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah dalam Antonio (2011) dan Veithzal (2007) mengandung arti adanya larangan riba (bunga), larangan spekulasi (maisyr), larangan usaha tidak sah (bathil), larangan usaha tidak jelas dan meragukan (gharar), membiayai usaha halal, dan membayar zakat.

Secara mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, maka hadirnya bank syariah sudah menjadi obsesi banyak orang bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sejarah mencatat K.H Mas Mansyur, ketua pengurus besar Muhammadiyah pernah menyatakan kalau umat islam di Indonesia terpaksa menggunakan jasa bank konvensional karena belum memiliki lembaga yang bebas riba.

Undang-undang perbankan syariah No. 10 Tahun 1998 mengalami perubahan dengan diterapkannya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini muncul setelah perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Bila pada periode tahun 1991-1998 hanya ada satu unit bank syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank

syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

<b>Kelompok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Bank dan LKS</b>								
<b>BUS</b>	11	11	11	11	12	12	13	13
<b>UUS</b>	23	24	24	23	22	22	21	21
<b>BPRS</b>	150	155	158	163	163	163	166	167

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2010-2017)*

Berdasarkan data tersebut, perkembangan perbankan syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Akan tetapi, perbankan syariah hanya mampu menguasai pasar sebanyak sebanyak 5,74% pada tahun 2017 (Satrio Widiyanto, 2018). Artinya minat masyarakat menabung di perbankan syariah masih sangat rendah, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

Minat adalah suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian individu pada objek tertentu seperti pelajaran, pekerjaan, benda dan orang. Sedangkan menabung adalah menyimpan uang (di bank, celengan, pos, dan sebagainya). Minat menabung di bank syariah dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor pelayanan, bagi hasil, keyakinan, dan lokasi bank syariah, menurut Chrisna (2012).

Hasil penelitian Adindara (2016) menunjukkan bahwa religiusitas, pengetahuan, dan jumlah uang saku mempengaruhi minat menabung mahasiswa di bank umum syariah. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Fauzi (2010) dimana faktor religiusitas tidak mempengaruhi minat menabung di perbankan syariah, melainkan faktor pelayanan, nisbah bagi hasil,

dan kualitas produk yang berpengaruh terhadap minat menabung di perbankan syariah.

Kemudian hasil penelitian Nisak, Saryadi dan Sri (2013) menunjukkan bahwa minat menabung di perbankan syariah di pengaruhi oleh pengetahuan tentang perbankan syariah dan kelompok acuan.

Hasil penelitian Nisak, Saryadi dan Sri (2013) bertolak belakang dengan hasil penelitian Kamarni (2012), hasilnya adalah variabel pengetahuan dan agama tidak berpengaruh terhadap minat minat masyarakat. Yang berpengaruh adalah variabel pekerjaan, tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran dan preferensi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, **“Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan dan Sistem Bagi Hasil terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat menabung di perbankan syariah ?
2. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat mahasiswa menabung di perbankan syariah ?
3. Apakah sistem bagi hasil berpengaruh terhadap minat menabung di perbankan syariah ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap minat menabung di perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap minat menabung di perbankan syariah.

3. Untuk mengetahui pengaruh sistem bagi hasil terhadap minat menabung di perbankan syariah.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan syariah dan wawasan penulis terkait masalah dalam tulisan ini.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai pengaruh religiusitas, pengetahuan tentang bank syariah dan sistem bagi hasil terhadap minat menabung di perbankan syariah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai pengaruh religiusitas, pengetahuan tentang bank syariah dan sistem bagi hasil terhadap minat menabung di perbankan syariah.